



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kota Tidore Kepulauan perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di lingkup Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
7. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan melibatkan BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;

13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
16. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk melakukan pengawasan dan menangani serta menyelesaikan pengaduan terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat;
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
19. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa.

BAB II

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia pemilihan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak Penjabat Kepala Desa Diangkat oleh Walikota Tidore Kepulauan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang ditambah Kepala Dusun.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah BPD yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur masyarakat, dan penjabat Kepala Desa.

- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota
- (6) Ketua, sekretaris, dan bendahara panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota panitia melalui musyawarah mufakat.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 3

Tugas panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan serta jadwal pemilihan;
- b. jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disusun paling lambat 3 (tiga) hari setelah panitia pemilihan dibentuk oleh BPD;
- c. menyusun dan mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat Kepala Desa untuk mendapat persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
- d. membuat pengumuman tahapan pelaksanaan/jadwal Pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- e. pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu;
- f. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- g. menetapkan calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa; dan
- h. melaporkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 4

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan hasil pemilihan; dan
- c. mempergunakan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemberhentian Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Apabila diantara anggota pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur yang sama dan dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan; dan/atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

BAB III
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 6

- (1) Bakal calon Kepala Desa wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia, yang dibuat oleh pejabat Pemerintah setempat (Camat);
 - b. surat pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tuggal Ika. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. Tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada 2 Desa atau lebih. Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. Tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti ijazah atau STTB dari pejabat yang berwenang;
 - d. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - f. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana

- penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan terulang-ulang;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dan Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Tidore Kepulauan;
 - i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini camat setempat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - j. surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian bagi calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - k. surat izin tertulis dari pimpinan instansi induk bagi calon Kepala Desa yang berstatus TNI/POLRI;
 - l. surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - m. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort;
 - n. visi dan misi Kepala Desa secara tertulis;
 - o. foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar latar belakang merah; dan
 - p. daftar riwayat hidup lengkap.

- (3) Bakal calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

BAB IV PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan pendaftaran bakal calon melalui pengumuman dan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jika pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan ternyata pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD untuk membuka pengumuman dan pendaftaran kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila dalam masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa sampai batas waktu yang ditetapkan oleh BPD dan panitia pemilihan dinyatakan bubar.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, maka Walikota mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Hasil penjaringan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada BPD, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

BAB V PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila panitia pemilihan akan melakukan klarifikasi administrasi berkas persyaratan bakal calon, maka panitia pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga berwenang yang dituju, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penyaringan terdapat bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka panitia menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon.

Pasal 9

- (1) Apabila berdasarkan hasil penyaringan ternyata bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan melaksanakan penjaringan kembali.
- (2) Penjaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila dalam masa penyaringan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon, maka panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, untuk selanjutnya oleh BPD disampaikan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil penyaringan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon menjadi calon.
- (2) Hasil penyaringan dituangkan dalam berita acara.

BAB VI SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON

Pasal 11

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa antar waktu lebih dari 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan melakukan penyaringan berupa seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan tes tertulis.
- (2) Bakal calon yang memperoleh nilai peringkat kesatu sampai dengan peringkat ketiga berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu.

BAB VII PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 12

- (1) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal terdapat calon tetap meninggal dunia dan yang tersisa tidak lebih dari 1 (satu) orang, maka musyawarah Desa ditunda dan dilakukan pendaftaran bakal calon.
- (4) Calon tetap yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu melakukan pendaftaran kembali dan dianggap sebagai calon tetap.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu Peserta Musyawarah Desa

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa diikuti oleh anggota BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (3) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mempunyai hak suara.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum musyawarah Desa dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari tiap dusun yang ditetapkan oleh Kepala Dusun.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Penggerak PKK, Pengurus RW, Pengurus RT, Pengurus LPM, Pengurus Karang Taruna, Pengurus Kelompok Tani, Pengurus HIPPA/HIPPAM, Pengurus Kelompok Nelayan, Pengurus Yayasan/Organisasi Pendidikan, Pengurus Kelompok Perajin, dan/atau Pengurus Yayasan/Organisasi Keagamaan.
- (3) Jumlah peserta musyawarah dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap dusun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 5 (lima) orang, untuk jumlah hak pilih sampai dengan 1000 (seribu) orang; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang, jumlah hak pilih lebih dari 1.000 (seribu) orang.

Pasal 15

- (1) Peserta musyawarah desa hadir dengan membawa surat undangan dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Jika surat undangan hilang, maka yang bersangkutan dapat menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang sah dan terdaftar sebagai peserta musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah tidak dapat diwakilkan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD.
- (2) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, maka musyawarah Desa dipimpin oleh Wakil Ketua atau Anggota BPD lainnya.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antar waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon oleh panitia pemilihan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan cara pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (5) Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

- (6) Musyawarah desa diselenggarakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan panitia pemilihan atau persetujuan Camat.

Bagian kedua
Mekanisme pengambilan keputusan
Paragraf 1
Musyawarah mufakat

Pasal 17

- (1) Mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dengan menentukan 1 (satu) dari para calon sebagai Kepala Desa terpilih secara aklamasi dan disetujui oleh seluruh peserta musyawarah Desa.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang calon terpilih, maka panitia pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh/perwakilan peserta musyawarah Desa.

Paragraf 2
Pemungutan Suara
Pasal 18

- (1) Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dengan cara tertutup yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia.
- (2) Jika jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebanyak 1 (satu) kali bagi calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata masih terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, maka panitia pemilihan melaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu tidak bisa dilanjutkan dan diikutkan dalam pemilihan Kepala Desa secara serentak.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 19

- (1) Calon terpilih hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.

- (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD dengan tembusan Camat dan dilampiri berita acara hasil musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan dan mengusulkan pengesahan calon terpilih kepada Walikota melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. asli dan fotocopy keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon terpilih;
 - b. asli dan fotocopy berita acara hasil musyawarah Desa; dan
 - c. asli dan fotocopy berkas calon terpilih.

Pasal 20

- (1) Apabila panitia pemilihan tidak melaporkan hasil musyawarah desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka BPD menetapkan calon terpilih setelah berkoordinasi dengan FORKOPIMKA berdasarkan berita acara hasil musyawarah Desa.
- (2) Apabila BPD tidak menyampaikan laporan panitia pemilihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka Camat melaporkan hasil musyawarah Desa berdasarkan kondisi dilapangan Kepala Walikota.

Pasal 21

Kepala Desa yang terpilih melalui musyawarah Desa melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB IX PEMBUBARAN PANITIA Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Walikota mengesahkan calon terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat.

BAB X BIAYA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip sederhana, efisien dan efektif.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada bakal calon atau Calon Kepala Desa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat Kecamatan dengan keanggotaan terdiri atas unsur FORKOPIMKA yang bersifat koordinatif dengan panitia pemilihan kota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Skoring kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 6 Pebruari 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 6 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ASRUL SANI SOLEIMAN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 551.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2020
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

SKORING KRITERIA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

A. Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan

1. Lembaga Pemerintahan Desa (BPD dan Pemerintah Desa):
 - a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun, memperoleh skoring 20;
 - b. 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skoring 40;
 - c. lebih dari 15 (lima belas) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skoring 80;
 - d. lebih dari 20 (dua Puluh) Tahun, memperoleh skoring 100.
2. Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Desa (berdasarkan Keputusan/Surat Keputusan Pejabat Berwenang):
 - a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun, memperoleh skoring 20;
 - b. 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun, memperoleh skoring 40;
 - c. lebih dari 15 (lima belas) Tahun sampai dengan 20 (dua puluh) Tahun, memperoleh skoring 80;
 - d. lebih dari 20 (dua Puluh) Tahun, memperoleh skoring 100.

B. Tingkat Pendidikan

1. SMP atau yang sederajat, memperoleh skoring 20;
2. SMA atau yang sederajat, memperoleh skoring 40;
3. Diploma I sampai dengan Diploma III, memperoleh skoring 60;
4. Diploma IV, Sarjana, atau yang sederajat, memperoleh skoring 80;
5. Pasca Sarjana atau Doktor, memperoleh skoring 1000.

C. Usia

1. lebih dari 60 (enam puluh) tahun, memperoleh skoring 20;
2. 25 (dua puluh lima) sampai dengan 30 (tiga Puluh) Tahun, memperoleh skoring 40;
3. lebih dari 30 (tiga puluh) Tahun sampai dengan 40 (empat puluh) Tahun, memperoleh skoring 60;
4. lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun sampai dengan 60 (enam puluh) Tahun, memperoleh skoring 80;
5. lebih dari 40 (empat Puluh) Tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) Tahun, memperoleh skoring 100.

D. Tes tertulis

Nilai 1 sampai dengan 100

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :..... Telp..... Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMORTAHUN

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor..... tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....KecamatanKota Tidore Kepulauan Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....KecamatanKota Tidore Kepulauan Tahun....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
- KETIGA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
a.....
b.....
c.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
KETUA

.....

Tembusan Yth :

1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN.....

No	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
		Ketua	
		Sekretaris	
		Bendahara	
		Seksi....	
		Seksi.....	

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
KETUA

.....

B. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:.....Tlp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....
NOMORTAHUN.....

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Tahun.....maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU.....
KETUA

.....

Tembusan Yth :

1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa
4. Arsip.

C. CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BERKAS ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor.....

SERAH TERIMA BERKAS ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA.....TAHUN

Pada hari initanggal bulan tahun
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
.....telah menerima berkas administrasi bakal calon Kepala
Desa Antar Waktu atas nama :

Nama :

NIK :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana cek list
terlampir maka berkas yang bersangkutan dinyatakan lengkap sesuai
dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor.....Tahun 2020
tentang.....selanjutnya akan diadakan penelitian
dan pemeriksaan berkas oleh panita.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

PANITIA PEMILIHAN
DESA

CALON KEPALA

.....

.....

D. CONTOH BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor.....

PENELITIAN KEABSAHAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN BAKAL
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

Pada hari initanggal bulan tahun
....., Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa
..... berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan
Nomor.....Tahun 2020 tentang.....telah
melakukan penelitan keabsahan dan kesesuaian persyaratan bakal calon
Kepala Desa Antar Waktu Desa.....

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat	Jika tidak memeuhi syarat alasannya apa

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN

- 1.....
- 2.....
3.
4.
- 5.....

cap

E. CONTOH PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat :..... Telp..... Kode Pos

PENGUMUMAN

Nomor.....

HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DAN KESESUAIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,

Sesuai Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat hasil penelitian keabsahan dan kesesuaian persyaratan bakal calon kepala Desa Antar Waktu kepada masyarakat.

Berdasarkan Berita Acara Nomor :.....tentang Penelitian keabsahan dan kesesuaian persyaratan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu Desa diumumkan sebagai berikut :

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat	Jika tidak memenuhi syarat alasannya apa

Disampaikan kepada masyarakat agar memberikan masukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman ini diumumkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU.....
KETUA

.....

Tembusan Yth :

1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat
3. Ketua BPD Desa.....;
4. Arsip.

F. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....
KECAMATAN.....KOTA TIDORE KEPULAUAN
Sekretariat:.....Tlp.....Kode Pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....
NOMORTAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor.....Tahun.....tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa..... Tahun.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA.....
KETUA

.....

Tembusan Yth :

1. Walikota Tidore Kepulauan;
2. Camat;
3. Ketua BPD Desa.....;
4. Arsip.

No Urut	Nama Calon Kepala Desa	Alamat	Ket

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 ANTAR WAKTU DESA
 KETUA

.....

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
TTL :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
3. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
4. Tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pada 2 Desa atau lebih.
5. Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
6. Tidak terdaftar sebagai anggota/pengurus partai politik.

Yang membuat pernyataan

tandatangan

Nama

Materai 6000

H. CONTOH BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA..... KECAMATAN

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... Tentang..... bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kota Tidore Kepulauan dengan dihadiri seluruh peserta musyawarah Desa, telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu diikuti oleh (.....) Calon Kepala Desa, yaitu:

